

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan pembahasan secara menyeluruh, maka secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan pasangan larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* mengenai adanya larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* yaitu bahwa memang larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* ada di Desa Babadan dan masih dijalani hingga sekarang. Namun pasangan yang melanggar larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* tidak mempercayai adanya akibat atau musibah yang diakibatkan dari melanggar larangan adat *ngidul-ngetan*. Pasangan larangan adat perkawinan *ngidul-ngetan* meyakini bahwa musibah yang didapat murni dari Allah swt.
2. Upaya pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan yang melanggar larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan*. Dibalik adanya dampak akibat melanggar larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* yang berupa perceraian, maka pasangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* memiliki upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian tersebut. Upaya yang dilakukan oleh para pasangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* yaitu menerapkan kata saling didalam menjalankan kehidupan berumah tangga, dimana upaya ini mampu mempertahankan bahtera rumah tangga hingga sekarang. Yang selanjutnya, upaya yang dilakukan yaitu membaca

manaqib. Membaca manaqib ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempertahankan bahtera rumah tangga. Upaya terakhir yang dilakukan oleh pasangan larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* yaitu dengan melakukan prosesi *ambruk*. Namun, tidak semua pasangan yang melanggar larangan adat *ngidul-ngetan* melakukan prosesi *ambruk*, dikarenakan upaya ini hanya dilakukan oleh golongan abangan. Dan tujuan melakukan prosesi ini yaitu agar terhindar dari musibah yang nantinya menimpa keluarga pasangan perkawinan adat *ngidul-ngetan*.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat luas khususnya bagi tokoh adat, kaum akademis untuk meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang tepat dan benar mengenai tradisi larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* ini.
2. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus untuk meluruskan pandangan keluarganya, tetapi jika keluarga tetap berpegang teguh terhadap adat larangan perkawinan ini dengan alasan mengikuti ajaran leluhur hendaknya tetap dihormati dengan niat mencegah terjadinya perpecahan antar keluarga.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih meningkatkan lagi untuk meneliti tentang adat atau mitos dalam perkawinan adat supaya mitos-mitos tentang perkawinan adat dapat terkupas sampai keakar-akarnya. Dan untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat

yang awam agar lebih bisa mempertimbangkan lagi ajaran mana yang harus ditinggalkan dan yang harus dipercayai.

